



PUTUSAN

Nomor 660 / PDT / 2022 / PT BDG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

PT. APLIKASI SOLUSI FINANSIAL (SOFI);

Suatu Badan Hukum yang berbentuk Penanaman Modal Asing (PMA). Berdasarkan Akta Pendirian Nomor 96 tertanggal 07-08-2017 (*tujuh agustus duaributujuhbelas*), oleh Adesia Adilman, SH., M.Kn, Notaris di Jakarta. Bergerak di bidang Portal Web dan/atau Platform Digital Dengan Tujuan Komersial (KBLI: 63122). Berkedudukan di Gedung Office 8 Level 18A, SCBD Lot 28, Jl. Jend Sudirman Kav. 52-53, Senayan, Kebayoran Baru, JAKARTA SELATAN. Dalam hal ini diwakili oleh YOGA SADES SUGEHARTO selaku Direktur Utama. Pemegang N.I.K. 3173020112840004, lahir di Medan, 01 Desember 1984. Beralamat di Jl. Florence 12 No. 16 Pantai Indah Kapuk, Kel. Kapuk Muara, Kec. Penjaringan, JAKARTA UTARA;

Dalam Persidangan didampingi oleh IRJEN POL. (P) DRS. KAMIL RAZAK, S.H., M.H., IRJEN POL. (P) DRS. WISJNU AMAT SASTRO, S.H., M.H., NICO HEZRON, S.H., M.H., MARUSAHA, S.H. M.H., IANSEN CHRISTIAN, S.H., YOHANNA CHRISTIEN BANEULI SIRAIT, S.H., HAFIZ ANDI SADEWO, S.H., HARI FITRIYANTO, S.H., BAMBANG CHRISTIANTO, S.H., JOHANES NAPITUPULU, S.H., JESSIE, S.H., M.H. (*Cand.*). Advocates & Legal Consultants, baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri, saat ini berkantor di Law Office DHIPA ADISTA JUSTICIA, Beralamat Jl. Kusuma Blok B1 No. 36, Kel. Wijaya Kusuma, Kec. Grogol Petamburan, Jakarta Barat. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 768/DAJ-JN/SK/IX/2021 tertanggal 18 September 2021, untuk selanjutnya disebut sebagai **Pembanding** semula **Penggugat**;

L a w a n

1. PT. TASS INTERNATIONAL SECURITY;

Suatu Badan Hukum yang didirikan menurut Hukum Indonesia, Berdasarkan Akta Pendirian Nomor 03 tertanggal 02 Maret 2017,

Halaman 1 dari 29 halaman, Putusan Nomor 660/PDT/2022/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Berkedudukan di Jl. MI. Ridwan Rais No. 18, RT.02/RW.06, Kel. Beji Timur, Kec. Beji, **DEPOK, JAWA BARAT**.

Dalam hal ini diwakili oleh **WEE PENG HUP RICKY** selaku Direktur Utama. Pemegang N.I.K. 3276062906630002. Lahir di Singapore, 29 Juni 1963. Baik dalam kapasitasnya sebagai diri sendiri (Pribadi) maupun dalam jabatannya selaku Direktur Utama PT. TASS INTERNATIONAL SECURITY. Beralamat di Jl. Karet Hijau No. 27 RT.003/RW.005, Kelurahan Beji Timur, Kecamatan Beji, **DEPOK, JAWA BARAT**, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I**

2. WEE PENG HUP RICKY;

Pemegang N.I.K. 3276062906630002. Lahir di Singapura, 29 Juni 1963. Bertindak untuk dan atas nama diri sendiri (Pribadi) maupun dalam jabatannya selaku Direktur Utama PT. TASS INTERNATIONAL SECURITY. Beralamat di Jl. Karet Hijau No. 27 RT.003/RW.005, Kelurahan Beji Timur, Kecamatan Beji, **DEPOK, JAWA BARAT**, Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II;**

Dalam hal ini Tergugat I dan Tergugat II memberi Kuasa kepada **JAPARIS SIHOMBING, SH**, Advokat pada **Kantor Advokat “ JAPARIS SIHOMBING & PARTNERS “** yang beralamat di Business Park Kebun Jeruk, Blok A-15, Jalan Meruya Ilir Raya No. 88, Jakarta Barat – 17134, Berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 077/SK.B/PT.TASS/IX/2022/JS dan Surat Kuasa Khusus No. 078/SK.B/WPHR/IX/2022/JS. tertanggal 15 September 2022, selanjutnya disebut sebagai **Para Terbanding semula Tergugat I dan Tergugat II;**

Pengadilan Tinggi tersebut .

Telah membaca

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Bandung, Tanggal 28 Oktober 2022, Nomor 660/PDT/2022/PT BDG, tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding;
2. Berkas perkara serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Depok, Nomor 244/Pdt.G/2021/PN.Dpk, dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Membaca gugatan Penggugat tertanggal 1 Oktober 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Depok pada tanggal 6 Oktober 2021

Halaman 2 dari 29 halaman, Putusan Nomor 660/PDT/2022/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Register Nomor 244/Pdt.G/2021/PN. Dpk, telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

DALAM POSITA (*FUNDAMENTUM PETENDI*):

• HUBUNGAN HUKUM ANTARA PENGGUGAT DAN PARA TERGUGAT (*IC. PARA PIHAK*):

1. Bahwa Gugatan *a quo* Penggugat tujukan terhadap Tergugat I dan Tergugat II (selanjutnya disebut sebagai "**Para Tergugat**") sehubungan dengan adanya tindakan Para Tergugat yang telah lalai dalam melaksanakan kewajibannya (Ingkar Janji / Wanprestasi) sebagaimana dimaksud dalam:
 - 1.1. Perjanjian/SYARAT DAN KETENTUAN UMUM yang dibuat oleh PT. Aplikasi Solusi Finansial (SOFI) (*ic. Penggugat*) dalam bentuk Perjanjian Baku (*Standart Contract*) dan ditandatangani oleh WEE PENG HUP RICKY (*ic. Tergugat II*) baik untuk kepentingan Pribadi dan/atau dalam jabatannya selaku Direktur Utama PT. TASS INTERNATIONAL SECURITY (*ic. Tergugat I*) tertanggal 19 September 2018;
 - 1.2. Perjanjian/SYARAT DAN KETENTUAN PRODUK GAJIKU yang dibuat oleh PT. Aplikasi Solusi Finansial (SOFI) (*ic. Penggugat*) dalam bentuk Perjanjian Baku (*Standart Contract*) dan ditandatangani oleh WEE PENG HUP RICKY (*ic. Tergugat II*) baik untuk kepentingan Pribadi dan/atau dalam jabatannya selaku Direktur Utama PT. TASS INTERNATIONAL SECURITY (*ic. Tergugat I*) tertanggal 19 September 2018;
2. Bahwa berdasarkan adanya Perjanjian / Kontrak yang disepakati antara Penggugat dan Para Tergugat (*ic. Para Pihak*), selanjutnya Penggugat telah melaksanakan kewajibannya dalam hal memberikan layanan keuangan (*finansial*) kepada Tergugat I selaku badan hukum Pengguna layanan produk Gajiku milik Penggugat yang dalam hal ini diwakili oleh Tergugat II; selaku Direktur Utama PT. TASS INTERNATIONAL SECURITY (*ic. Tergugat I*);
3. Bahwa berdasarkan ketentuan dalam **Pasal 1338 Ayat (1) KUH Perdata** yang berbunyi: "**Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya**". Frasa "**berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya**" menginterpretasikan bahwa Perjanjian yang demikian mengikat Para Pihak dan karenanya Para Pihak harus memenuhi janji-janjinya;
4. Bahwa alasan pertimbangan hukum Penggugat dalam mengajukan Gugatan *a quo* adalah karena tindakan atau perbuatan Para Tergugat yang telah

Halaman 3 dari 29 halaman, Putusan Nomor 660/PDT/2022/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ingkar Janji / Wanprestasi dalam melaksanakan kewajibannya sebagaimana yang telah disepakati dalam perjanjian-perjanjian tersebut di atas, sebagaimana yang akan Penggugat uraikan dalam Posita (*Fundamentum Petendi*) Gugatan *a quo*;

- **PENGADILAN NEGERI DEPOK BERWENANG MEMERIKSA DAN MENGADILI PERKARA A QUO:**

1. Bahwa **Gugatan Wanprestasi (Ingkar Janji) a quo** di ajukan melalui **KEPANITERAAN PENGADILAN NEGERI DEPOK** agar selanjutnya dapat diperiksa dan diadili oleh Yang Mulia Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Depok. Hal tersebut didasarkan pada ketentuan **Pasal 118 Ayat (1) Herzien Inlandsch Reglement (“HIR”)** yang menyatakan bahwa *“yang berwenang mengadili suatu perkara adalah Pengadilan Negeri tempat tinggal Tergugat” (Actor Sequitur Forum Rei)*;
2. Bahwa benar ketentuan yang di sepakati oleh Para Pihak (*Ic.* Penggugat dengan Para Tergugat) berdasarkan ketentuan **Angka 11 dalam Perjanjian / Syarat dan Ketentuan Umum yang ditandatangani oleh TERGUGAT II (Ic. WEE PENG HUP RICKY) mewakili untuk dan atas nama TERGUGAT I (Ic. KOPERASI TASS INDONESIA NUSANTARA) tertanggal 19 September 2018**, menyatakan bahwa *“Syarat dan Ketentuan Umum ini ditetapkan oleh Sofi diatur oleh dan ditafsirkan sesuai dengan Hukum Republik Indonesia. Perusahaan sepakat bahwa tindakan hukum apapun atau sengketa yang mungkin timbul dari, berhubungan dengan, penggunaan Produk Sofi akan diselesaikan secara eksklusif dalam yurisdiksi Pengadilan Negeri Jakarta Republik Indonesia.”*;
3. Bahwa berdasarkan ketentuan dalam Perjanjian tersebut, tidak secara spesifik menyebutkan Pengadilan Negeri yang ada yang di wilayah Provinsi Jakarta, dalam hal ini Penggugat memilih salah satu Pengadilan Negeri di daerah Jakarta yaitu Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Pemilihan Pengadilan tersebut berdasarkan pada ketentuan dalam **Pasal 118 Ayat (4) H.I.R.**, yang menjelaskan bahwa apabila disepakati sebelumnya oleh Para Pihak untuk memilih dan menentukan tempat kedudukan Pengadilan Negerinya, maka Penggugat dapat memasukan Surat Gugatan itu kepada **Ketua Pengadilan Negeri dalam daerah hukum yang dipilih itu**;
4. Bahwa berdasarkan klausul pilihan domisili hukum dalam Perjanjian tersebut, **tidak secara spesifik** menyebutkan Pengadilan Negeri yang mana yang ada yang di wilayah Provinsi DKI Jakarta, sehingga sebelumnya Penggugat telah mengajukan Gugatan Wanprestasi/Ingkar Janji melalui Kepaniteraan

Halaman 4 dari 29 halaman, Putusan Nomor 660/PDT/2022/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, sebagaimana Gugatan Wanprestasi dengan Nomor Perkara: **381/PDT.G/2020/PN.JKT.SEL** tertanggal **15 Mei 2020**.

Bahwa pemilihan Yurisdiksi Pengadilan tersebut dilakukan oleh Penggugat berdasarkan pada ketentuan dalam **Pasal 118 Ayat (4) H.I.R.**, yang menjelaskan bahwa apabila disepakati sebelumnya oleh Para Pihak untuk memilih dan menentukan tempat kedudukan Pengadilan Negeri-nya, maka Penggugat dapat memasukan Surat Gugatan itu kepada Ketua **Pengadilan Negeri dalam daerah hukum yang dipilih itu**. Namun dikarenakan ketentuan pilihan hukum yang disepakati Para Pihak dalam Perjanjian tersebut tidak spesifik dan menimbulkan multitafsir, maka alasan Penggugat **dahulu** mengajukan Gugatan Wanprestasi melalui Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada saat itu adalah mengacu pada domisili Pembuatan Kontrak yang disepakati oleh dan antara Para Pihak yang juga sekaligus berdasarkan domisili Penggugat yang berkedudukan di Gedung Office 8 Level 18A, SCBD Lot 28, Jl. Jend Sudirman Kav. 52-53, Senayan, Kebayoran Baru, **JAKARTA SELATAN**;

5. Bahwa kemudian Penggugat mengajukan **Gugatan Wanprestasi (Ingkar Janji) a quo** melalui **KEPANITERAAN PENGADILAN NEGERI DEPOK** agar selanjutnya dapat diperiksa dan diadili oleh Yang Mulia Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Depok, sebagaimana **Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dalam Putusan Perkara Perdata Nomor: 381/PDT.G/2020/PN.JKT.SEL** tertanggal **07 April 2021, Alinea ke 4 Halaman 54**, yang eksplisit menyatakan bahwa:

*"Menimbang, bahwa oleh karena pilihan tempat menyelesaikan sengketa antara Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II yang disebutkan dalam bukti surat tanda P-1 yang sama bukti T.I., T.II-1 adalah tempat pilihan yang tidak jelas dan multi tafsir, seharusnya dalam mengajukan gugatan terhadap Tergugat I dan Tergugat II, Penggugat kembali kepada azas hukum acara perdata sebagaimana yang diatur dalam Pasal 118 Ayat 1 dan Ayat 2 HIR, yaitu Gugatan diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri dimana Tergugat I dan Tergugat II bertempat tinggal, yaitu kepada **Ketua Pengadilan Negeri Depok** (bukti T.I, T.II-2 dan T.I, T.II-3)";*

6. Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, langkah hukum yang dilakukan oleh Penggugat dalam mengajukan Gugatan *a quo* melalui **KEPANITERAAN PENGADILAN NEGERI DEPOK**, yang mana domisili tersebut sesuai

Halaman 5 dari 29 halaman, Putusan Nomor 660/PDT/2022/PT BDG



dengan daerah hukum domisili **TERGUGAT I (Ic.PT. TASS INDONESIA NUSANTARA)** yang berkedudukan di Jl. MI. Ridwan Rais No. 22, RT.02/RW.06, Kel. Beji Timur, Kec. Beji, **DEPOK, JAWA BARAT** dan/atau **TERGUGAT II (Ic. WEE PENG HUP RICKY)** yang berdomisili di Jl. Karet Hijau No. 27 RT.003/RW.005, Kelurahan Beji Timur, Kecamatan Beji, **DEPOK, JAWA BARAT**, telah sesuai dengan **Pasal 118 Ayat 1 dan Ayat 2 HIR** adalah sah secara hukum;

7. Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, langkah hukum yang dilakukan oleh Penggugat dalam mengajukan Gugatan *a quo* melalui Kepaniteraan Pengadilan Negeri Depok, yang mana domisili tersebut sesuai dengan daerah hukum domisili Tergugat, sebagaimana ketentuan Pasal 118 Ayat (1) HIR, yakni berdasarkan domisili hukum Tergugat yang berkedudukan di Jl. MI. Ridwan Rais No. 18, RT.02/RW.06, Kel. Beji Timur, Kec. Beji, **DEPOK, JAWA BARAT** adalah *sah* dan *berdasar secara hukum*. Dengan demikian, maka Ketua Pengadilan Negeri Depok *cq.* Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Depok yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* patut dan berdasar demi hukum apabila menyatakan **Pengadilan Negeri Depok** berwenang untuk memeriksa dan mengadili Gugatan *a quo*;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

• KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PENGGUGAT DALAM MENGAJUKAN GUGATAN *A QUO* TERHADAP PARA TERGUGAT:

1. Bahwa **PT. APLIKASI SOLUSI FINANSIAL (SOFI)** (*Ic.* Penggugat) adalah suatu Perseroan dalam bentuk Penanaman Modal Asing (PMA). Berdasarkan Akta Pendirian Nomor 96 tertanggal tujuh agustus duaributujuhbelas (07-08-2017), oleh Adesia Adilman, SH., M.Kn Notaris di Jakarta. Bergerak di bidang Portal Web dan/atau Platform Digital Dengan Tujuan Komersial (KBLI: 63122). Berkedudukan di Gedung Office 8 Level 18A, SCBD Lot 28, Jl. Jend Sudirman Kav. 52-53, Senayan, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Dalam hal ini diwakili oleh **YOGA SADES SUGEHARTO** selaku Direktur Utama. Pemegang N.I.K. 3173020112840004, lahir di Medan, 01 Desember 1984. Beralamat di Jl. Florence 12 No. 16 Pantai Indah Kapuk, Kel. Kapuk Muara, Kec. Penjaringan, Jakarta Utara. (**IC. BUKTI P.1**);
2. Bahwa **PT. TASS INTERNATIONAL SECURITY** (*Ic.* Tergugat I) adalah suatu Perusahaan yang didirikan menurut Hukum Indonesia. Berdasarkan Akta Pendirian Nomor 03 tertanggal 02 Maret 2017, Berkedudukan di Jl. MI. Ridwan Rais No. 22, RT.02/RW.06, Kel. Beji Timur, Kec. Beji, Depok, Jawa Barat. Dalam hal ini diwakili oleh **WEE PENG HUP RICKY** (*Ic.* Tergugat II)

Halaman 6 dari 29 halaman, Putusan Nomor 660/PDT/2022/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selaku Direktur Utama. Pemegang N.I.K. 3276062906630002. Lahir di Singapore, 29 Juni 1963. Bertindak untuk dan atas nama diri sendiri (Pribadi) maupun dalam jabatannya selaku Direktur Utama PT. TASS INTERNATIONAL SECURITY. Beralamat di Jl. Karet Hijau No. 27 RT.003/RW.005, Kelurahan Beji Timur, Kecamatan Beji, Depok, Jawa Barat. **(IC. BUKTI P.2);**

3. Bahwa **PT. TASS INTERNATIONAL SECURITY** (Ic. Tergugat I) adalah Perusahaan Alih Daya (*Outsourcing*) yang bergerak di bidang Penyalur/Penyedia Jasa Tenaga Keamanan (*Security*) untuk disalurkan kepada Perusahaan / Instansi terkait yang membutuhkan;
4. Bahwa Penggugat adalah suatu Perusahaan berbasis Aplikasi Portal Web / *Platform Digital* Untuk Tujuan Komersil (KBLI: 63122), dengan Produk Aplikasi yang bernama **SOFI**, bergerak di bidang jasa (*Financial Technology / Fintech*), yang terdiri dari beberapa Produk/Unit Bisnis, antara lain **GAJIKU**, yakni layanan pemberian pinjaman/pembayaran gaji terdahulu terhadap Karyawan yang terdaftar pada suatu Entitas/Perusahaan (*Advanced Salary*);
5. Bahwa awalnya Penggugat berkenalan dengan Para Tergugat sejak sekitar pertengahan Tahun 2018, selang beberapa bulan berkenalan, Para Tergugat menyampaikan kepada Penggugat sehubungan adanya **permohonan tawaran kerjasama terkait pemberian Pinjaman/Pembayaran Gaji Karyawan Terdahulu (*Advanced Salary*) dari Penggugat selaku Pemberi Pinjaman / Investor (*Lender*) kepada Tergugat II melalui entitas Badan Hukum Tergugat I selaku Penerima Pinjaman (*Borrower*);**
6. Bahwa pada dasarnya Hubungan Hukum antara Para Pihak (Ic. Penggugat dan Para Tergugat) adalah Hubungan Hukum Pinjam Meminjam sebagaimana dimaksud dalam **Pasal 1754 KUHPerdara**, yakni Penggugat bertindak selaku Pemberi Pinjaman (*Lender/Investor*) yang memberikan Pinjaman/Pembayaran Gaji Terdahulu (*Advanced Salary*) kepada Anggota/Karyawan yang Terdaftar pada PT. TASS INTERNATIONAL SECURITY (Ic. Tergugat I) selaku Penerima Pinjaman (*Borrower*) yang telah mengisi **FORMULIR REGISTRASI KETENTUAN GAJIKU (IC. BUKTI P.3)**, sebagaimana *Standart Operational Procedure* (SOP) yang telah ditetapkan oleh Penggugat berdasarkan **SYARAT DAN KETENTUAN UMUM (KONTRAK BAKU)** beserta **LAMPIRAN SYARAT DAN KETENTUAN PRODUK GAJIKU**, yang merupakan rangkaian Perjanjian yang tidak terpisahkan (satu kesatuan) yang telah disepakati dan ditandatangani oleh **WEE PENG HUP RICKY (Ic.Tergugat II)** selaku **Direktur Utama** pada **PT. TASS INTERNATIONAL SECURITY (Ic. Tergugat I)** tertanggal **19 SEPTEMBER 2018 (IC. BUKTI P.4);**

Halaman 7 dari 29 halaman, Putusan Nomor 660/PDT/2022/PT BDG



7. Bahwa adapun skema model bisnis dan mekanisme Permohonan Pengajuan Pinjaman/Pembayaran Gaji Karyawan (*Advanced Salary*) hingga proses pencairan yang diterapkan oleh Para Pihak antara lain sebagai berikut:
 - 7.1 Bahwa Peminjam/Penerima Uang adalah Perorangan (Karyawan) yang telah terdaftar dan memenuhi rangkaian persyaratan yang ditetapkan oleh Penggugat, sebagaimana tercantum dalam Syarat dan Ketentuan Umum. Peminjam wajib berstatus Karyawan atau setidaknya bekerja/terafiliasi secara langsung dibawah suatu Instansi Perusahaan / Kantor tertentu;
 - 7.2 Bahwa Para Tergugat sepakat serta tunduk dan taat pada segala ketentuan yang tercantum dalam Perjanjian Pemberian Pinjaman, yakni **Syarat dan Ketentuan Umum** serta **Lampiran Syarat dan Ketentuan Produk gajiKu** yang dibuat oleh Penggugat dalam bentuk Kontrak Baku (*Standart Contract*) yang disepakati dan ditandatangani oleh WEE PENG HUP RICKY (Ic. Tergugat II) selaku Direktur Utama pada PT. TASS INTERNATIONAL SECURITY (Ic. Tergugat I) tertanggal **19 September 2018**;
 - 7.3 Bahwa Calon Peminjam/Karyawan Tergugat I wajib mengunduh (*Download*) Aplikasi SOFI melalui *Smart Phone* masing-masing Karyawan dan untuk selanjutnya Penggugat akan mengirimkan Kode *One Time Password* (OTP) melalui Pesan Singkat (SMS) sebagai mekanisme verifikasi dari Penggugat kepada Peminjam/Karyawan;
 - 7.4 Bahwa Peminjam/Karyawan melalui Tergugat I wajib mengajukan permohonan secara Daring (*Online*) kepada Pemberi Pinjaman (Ic. Penggugat I), yang memuat Informasi dan Data Lengkap terkait identitas Calon Peminjam/Karyawan serta peruntukan penggunaan Pinjaman Pembayaran Gaji (*Advanced Salary*);
 - 7.5 Pemberi Pinjaman (Ic. Penggugat) selanjutnya akan melakukan eskalasi dan/atau peninjauan (*review*) terhadap setiap Berkas Permohonan Pinjaman yang telah diajukan oleh Calon Peminjam/Karyawan melalui Tergugat I selaku Penerima Pinjaman via Aplikasi SOFI;
 - 7.6 Terhadap hasil peninjauan tersebut, Pemberi Pinjaman (Ic. Penggugat) berhak menyetujui dan/atau menolak Permohonan Pinjaman berdasarkan penilaian subyektif dan/atau diskresinya sendiri;
 - 7.7 Bahwa apabila Pemberi Pinjaman (Ic. Penggugat) menyetujui, maka Penggugat akan memberikan pinjaman sesuai jumlah yang telah disepakati oleh Para Pihak, yang mana dana pinjaman tersebut di



transfer oleh Penggugat secara langsung kepada Rekening Peminjam/Karyawan selaku Penerima Pinjaman;

7.8 Bahwa untuk memudahkan Para Pihak dalam hal administrasi terhadap seluruh kegiatan transaksi pinjaman Gaji Karyawan Tergugat I, Para Pihak sepakat untuk menggabungkan beberapa Permohonan Pinjaman, yang dikelompokkan ke dalam suatu transaksi berdasarkan periode waktu tertentu dan besaran / batasan (*limit*) maksimum pinjaman Gaji Karyawan yang ditetapkan pada setiap Surat Permohonan Pinjaman yang diajukan dari Para Tergugat kepada Penggugat;

7.9 Bahwa Para Pihak sepakat untuk menentukan Biaya Layanan yakni sebesar 1% (*satu persen*) dari setiap Pokok Pinjaman Gaji (*Advanced Salary*) yang diajukan oleh Peminjam/Karyawan kepada Penggugat;

7.10 Bahwa Para Pihak sepakat menentukan besaran Denda Keterlambatan sebesar **0,5 % (*nol koma lima persen*) per hari-nya**, setiap kali Penerima Pinjaman (*lc. Para Tergugat*) terlambat melakukan pembayaran (melewati jatuh tempo) kepada Pemberi Pinjaman (*lc. Penggugat*);

7.11 Bahwa untuk memudahkan Para Pihak dalam hal administrasi terhadap seluruh kegiatan / transaksi pinjaman, Para Pihak sepakat untuk menggabungkan beberapa Permohonan Pinjaman, yang dikelompokkan ke dalam suatu transaksi berdasarkan pengelompokkan satuan kerja / Perusahaan yang membawahi Karyawan Tergugat I yang dikelompokkan pada setiap Formulir Registrasi Ketentuan Gajiku yang diajukan Peminjam/Karyawan kepada Penggugat melalui Aplikasi SOFI;

**TENTANG ADANYA PERBUATAN INKAR JANJI / WANPRESTASI YANG
DILAKUKAN OLEH PARA TERGUGAT TERHADAP PENGGUGAT**

- **BAHWA TINDAKAN / PERBUATAN PARA TERGUGAT YANG TIDAK MELAKUKAN PENGEMBALIAN / PEMBAYARAN TAGIHAN KEPADA PENGGUGAT ADALAH SUATU TINDAKAN / PERBUATAN INKAR JANJI / WANPRESTASI:**

1. Bahwa Perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada seorang yang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal. Sedangkan definisi Perjanjian menurut **Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)**, "Perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih." Perjanjian dengan demikian mengikat



para pihak secara hukum, untuk mendapatkan hak atau melaksanakan kewajiban yang ditentukan dalam perjanjian itu. Perjanjian memberikan kepastian bagi penyelesaian sengketa dan perjanjian ditujukan untuk memperjelas hubungan hukum;

2. Bahwa tindakan yang dilakukan oleh Para Tergugat telah secara nyata bertentangan dengan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya mengenai asas dalam suatu perjanjian yaitu "**Asas Itikad Baik**". Asas itikad baik dapat disimpulkan dari **Pasal 1338 Ayat (3) KUHPerdara** yang berbunyi "Perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik". Asas itikad baik merupakan asas bahwa para pihak harus melaksanakan substansi perjanjian berdasarkan kepercayaan atau keyakinan yang teguh atau kemauan baik dari para pihak. Itikad baik juga dibedakan dalam sifatnya yang nisbi (relatif-subjektif) dan mutlak (absolut-objektif). Pada itikad baik yang nisbi (relatif-subjektif), orang memperhatikan sikap dan tingkah laku yang nyata dari subjek. Pada itikad baik yang absolut-objektif atau hal sesuai dengan akal sehat dan keadilan, dibuat objektif untuk menilai keadaan sekitar perbuatan hukumnya (penilaian tidak memihak menurut norma-norma yang objektif);
3. Bahwa seiring berjalannya waktu, Para Pihak telah berhasil melaksanakan beberapa kali transaksi Pinjaman/Pembayaran Gaji Terdahulu (*Advanced Salary*), hingga terdapat sekitar **139 (seratus tiga puluh sembilan) Peminjam/Karyawan (B.1 s/d B.139)** dari Tergugat I yang diajukan melalui Aplikasi SOFI, yang telah menerima Pinjaman/Pembayaran Gaji Terdahulu (*Advanced Salary*) dari Penggugat (**IC. BUKTI P.5**);
4. Bahwa dari total sekitar **139 Peminjam/Karyawan Tergugat I** tersebut, terhitung total Nilai Pokok Pinjaman/Pembayaran Gaji Karyawan yang telah ditransfer oleh Penggugat kepada Para Peminjam/Karyawan Tergugat I adalah sekitar **Rp. 250.899.160,- (dua ratus lima puluh juta delapan ratus sembilan puluh sembilan ribu seratus enam puluh rupiah)**, yang Tertagih pada tanggal **12 Januari 2019** dan telah **Jatuh Tempo** pada tanggal **16 Januari 2019**;
5. Bahwa setelah Penggugat mengirimkan Tagihan (*Invoice*) kepada Para Tergugat, ternyata **Para Tergugat tidak melakukan pelunasan/pembayaran tagihan tersebut kepada Penggugat, sebagaimana kesepakatan dalam Perjanjian Pemberian Pinjaman (Syarat dan Ketentuan Umum serta Lampiran Syarat dan Ketentuan Produk Gajiku) yang telah disepakati oleh Para Pihak dan ditandaangani oleh Para Tergugat. Para Tergugat**



baru mulai mencicil pembayaran kepada Penggugat setelah tanggal jatuh tempo, yakni pada tanggal 24 Januari 2019 sebesar Rp. 50.899.160,- (*lima puluh juta delapan ratus sembilan puluh sembilan ribu seratus enam puluh rupiah*) dan pada tanggal 19 Maret 2019 sebesar Rp. 16.000.000,- (*enam belas juta rupiah*). (IC. BUKTI P.6);

6. Bahwa sebagai tindak lanjut dari perbuatan Ingkar Janji/Wanprestasi yang dilakukan oleh Para Tergugat terhadap Penggugat tersebut, maka Para Pihak sepakat untuk membuat **SURAT KESEPAKATAN PEMBAYARAN TAGIHAN** tertanggal **01 MARET 2019 (IC. BUKTI P.7)**. Hal tersebut mengakibatkan Para Tergugat dikenakan pembebanan Denda Keterlambatan sebesar **0,5% (nol koma lima persen)** setiap hari keterlambatan pembayaran kepada Penggugat, yang dihitung sejak tanggal jatuh tempo (**16 Januari 2019**), **Denda Keterlambatan** yang harus dibayarkan oleh Para Tergugat kepada Penggugat sebagaimana ketentuan dalam **Syarat dan Ketentuan Umum** serta **Lampiran Syarat dan Ketentuan Produk gajiKu** yang dibuat oleh Penggugat dalam bentuk Kontrak Baku (*Standart Contract*) yang disepakati dan ditandatangani oleh WEE PENG HUP RICKY (*lc. Tergugat II*) selaku Direktur Utama pada PT. TASS INTERNATIONAL SECURITY (*lc. Tergugat I*) tertanggal **19 September 2018** s.d diajukannya Gugatan *a quo* yakni per tanggal **01 Oktober 2021**, total senilai **Rp. 828.000.000,- (delapan ratus dua puluh delapan juta rupiah)**.;
7. Bahwa oleh karena hal tersebut, total yang harus dibayarkan oleh Para Tergugat kepada Penggugat adalah sebesar **Rp. 783.748.992,- (tujuh ratus delapan puluh tiga juta tujuh ratus empat puluh delapan ribu sembilan ratus sembilan puluh dua rupiah)**, sebagaimana perincian **Tagihan Nomor 13011901129647** sebagai berikut: (IC. BUKTI P.8) *) **Keterangan: Dalam Rupiah (IDR).**-

STATEMENT OF ACCOUNT

PT TASS Internasional Security

Per Tgl

8 May 2020

No.	Item	Tanggal Tagihan	Tanggal Jatuh Tempo	Nominal (Rp)
1	Tagihan No. 13011901129647 Pembayaran - 24 Jan 2019 Pembayaran - 19 Mar 2019 Denda Keterlambatan - 478 hari	12 Jan 2019	16 Jan 2019	250,899,160 (50,899,160) (16,000,000) 599,748,992
			Subtotal	783,748,992
			TOTAL	783,748,992
			Pokok Tagihan Denda Keterlambatan	184,000,000 599,748,992



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa kemudian ***terungkap fakta yang sebenarnya bahwa hal-hal yang diiming-imingkan selama ini, yang tidak lebih dari sebatas rangkaian kebohongan agar Tergugat II berpotensi mendapatkan dana pinjaman melalui Tergugat I dari Penggugat, padahal berdasarkan fakta hukum yang sebenarnya, berdasarkan sepengetahuan dan penelusuran yang dilakukan oleh Penggugat, tidak semua Peminjam merupakan Karyawan Tergugat I yang terdaftar pada Tergugat I. Sehingga hal tersebut bertentangan / tidak sesuai kesepakatan Para Pihak dan oleh karenanya Perbuatan Para Tergugat dapat diklasifikasikan sebagai Perbuatan Cidera Janji / Wanprestasi, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1243 KUHPerdata;***
9. Bahwa berdasarkan ketentuan Hukum Perdata, Perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada seorang yang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal. Sedangkan definisi Perjanjian menurut Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), Perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih. Perjanjian dengan demikian mengikat Para Pihak secara hukum, untuk mendapatkan hak atau melaksanakan kewajiban yang ditentukan dalam Perjanjian itu. Perjanjian memberikan kepastian bagi penyelesaian sengketa dan Perjanjian ditujukan untuk memperjelas hubungan hukum. Berkaitan dengan hal ini, dalil Penggugat dalam perkara *a quo*, sudah sangat jelas ***bahwa keinginan Penggugat untuk bekerjasama dengan Para Tergugat adalah semata-mata karena itikad baik Penggugat yang ingin membantu agar persoalan hutang Para Tergugat dapat ter-restrukturisasi dengan baik, namun sebaliknya Para Tergugat justru tidak pernah menunjukkan itikad baiknya kepada Penggugat untuk melunasi atau mengembalikan dana Pinjaman/Pembayaran Gaji Karyawan Tergugat I (Advanced Salary) yang telah diterima oleh Para Tergugat dari Penggugat.*** Sehingga dengan demikian Para Tergugat telah mengingkari janji-janjinya / Wanprestasi yang menimbulkan kerugian besar bagi Penggugat;
10. Bahwa tindakan yang dilakukan oleh Para Tergugat telah secara nyata bertentangan dengan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya mengenai asas dalam suatu Perjanjian, yaitu “**Asas Itikad Baik**”. Asas itikad baik dapat disimpulkan dari **Pasal 1338 Ayat (3) KUHPerdata** yang berbunyi “*Perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik*”. Asas itikad baik merupakan asas bahwa para pihak harus melaksanakan substansi Perjanjian berdasarkan kepercayaan atau keyakinan yang teguh atau kemauan baik dari para pihak. Itikad baik juga dibedakan dalam sifatnya yang nisbi (relatif-subjektif)

Halaman 12 dari 29 halaman, Putusan Nomor 660/PDT/2022/PT BDG



dan mutlak (absolut-objektif). Pada itikad baik yang nisbi (relatif-subjektif), orang memperhatikan sikap dan tingkah laku yang nyata dari subjek. Pada itikad baik yang absolut-objektif atau hal sesuai dengan akal sehat dan keadilan, dibuat objektif untuk menilai keadaan sekitar perbuatan hukumnya (penilaian tidak memihak menurut norma-norma yang objektif);

11. Bahwa seiring berjalannya waktu, ***terungkap fakta yang sebenarnya bahwa hal-hal yang diiming-imingkan selama ini, yang tidak lebih dari sebatas rangkaian kebohongan agar Tergugat II berpotensi mendapatkan dana pinjaman gaji Karyawan secara terus menerus melalui Tergugat I, bahkan berdasarkan fakta hukum yang ada, belakangan Penggugat menyadari bahwa tujuan Tergugat II yang sempat melakukan pembayaran/cicilan sebanyak 2 (dua) kali, yakni pada tanggal 24 Januari 2019 dan 19 Maret 2019 kepada Penggugat, yang mana tindakan tersebut dilakukan semata-mata hanya untuk mengelabui Penggugat agar Penggugat mau melanjutkan transaksi layanan pembayaran gaji Karyawan kepada Tergugat II melalui Entitas Badan Usaha lainnya milik Tergugat II, yakni melalui KOPERASI TASS INDONESIA NUSANTARA (KOPTASSINDO), dimana ternyata Tergugat II melalui KOPERASI TASS INDONESIA NUSANTARA (KOPTASSINDO) juga telah melakukan Ingkar Janji/Wanprestasi kepada Penggugat, sehingga hal tersebut bertentangan dengan kesepakatan Para Pihak dan oleh karenanya hal tersebut membuktikan Itikad Buruk sejak awal yang dilakukan oleh Para Tergugat. Secara khusus perbuatan Para Tergugat yang demikian bertentangan dengan Syarat dan Ketentuan Umum Pasal 4 Kewajiban dan Tanggung Jawab Perusahaan, Point 4.1, yang eksplisit berbunyi "Perusahaan wajib melakukan verifikasi data Karyawan serta menjamin Karyawan yang menggunakan produk Sofi adalah benar bekerja di Perusahaan tersebut." Dengan demikian perbuatan Para Tergugat tersebut dapat diklasifikasikan sebagai Perbuatan Cidera Janji / Wanprestasi, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1243 KUHPerduta. (IC. BUKTI P.9);***
12. Bahwa atas tindakan yang telah dilakukan oleh Para Tergugat, mengakibatkan Penggugat menyatakan sungguh sangat menyesal telah terjerumus kedalam rayuan dan tipu muslihat yang Para Tergugat lakukan, oleh karena itu ***melalui Gugatan a quo Penggugat Memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo, untuk menyatakan berdasarkan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, BAHWA SYARAT DAN KETENTUAN UMUM***



BESERTA LAMPIRAN SYARAT DAN KETENTUAN PRODUK GAJIKU (PERJANJIAN PINJAMAN GAJI KARYAWAN PARA TERGUGAT) DAN/ATAU HUBUNGAN PINJAM MEMINJAM ANTARA PARA PIHAK (IC. PENGGUGAT DAN PARA TERGUGAT) ADALAH SAH DAN BERDASARKAN HUKUM DAN OLEH KARENANYA PERBUATAN PARA TERGUGAT DIKUALIFIKASIKAN SEBAGAI PERBUATAN INGKAR JANJI/WANPRESTASI KEPADA PENGGUGAT;

13. Bahwa oleh karenanya Penggugat meminta agar Para Tergugat secara tanggung renteng membayarkan **KERUGIAN MATERIIL (POKOK & DENDA KETERLAMBATAN)** kepada Penggugat secara langsung dan tunai sebesar sebesar **Rp. 1.012.000.000,- (satu miliar dua belas juta dua rupiah)**, yang terdiri dari:
- **POKOK TAGIHAN** sebesar **Rp. 184.000.000,- (seratus delapan puluh empat juta rupiah)**;
 - **DENDA KETERLAMBATAN** sebagaimana diatur dalam **Surat Kesepakatan Pembayaran Tagihan** yang ditandatangani oleh Para Pihak tertanggal **01 Maret 2019**, yakni sebesar **0,5% (nol koma lima persen) per-hari**, terhitung sejak tanggal **Jatuh Tempo (16 Januari 2019)** s.d diajukannya Gugatan *a quo* yakni per tanggal **01 Oktober 2021**, total senilai **Rp. 828.000.000,- (delapan ratus dua puluh delapan juta rupiah)**.-
14. Bahwa berdasarkan fakta hukum dalam perkara *a quo*, selain **2 (dua) kali** pembayaran cicilan kepada Penggugat, yakni tertanggal 24 Januari 2019 dan 19 Maret 2019, **tidak ada satupun pembayaran/pencicilan lainnya yang dilakukan oleh Para Tergugat kepada Penggugat hingga saat ini**. Meskipun Penggugat sudah melakukan berbagai macam upaya mitigasi sehubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Para Pihak, akan tetapi Para Tergugat tetap tidak menunjukkan itikad baik untuk bertanggungjawab kepada Penggugat;
15. Bahwa sebelum Penggugat mengajukan Gugatan *a quo*, terlebih dahulu Penggugat melalui Kuasa Hukumnya telah mengirimkan **Surat Peringatan (Somasi) Kesatu atau Pertama** kepada **Para Tergugat** untuk bertemu membicarakan proses pengembalian hak-hak dari Penggugat, sebagaimana **Surat Peringatan (Somasi) Nomor: 002/DHP-Law/SOMASI/VII/2019** tertanggal **09 Juli 2019. (IC. BUKTI P.10);**
16. Bahwa atas Somasi tersebut, Para Tergugat melalui Kuasa Hukumnya menanggapi/menjawab Somasi tersebut melalui **Jawaban/Tanggapan atas Undangan Klarifikasi, Somasi / Teguran dan Somasi Balik** kepada **Bpk. YOGA SADES SUGEHARTO** selaku **Direktur Utama PT. APLIKASI SOLUSI**



FINANSIAL (IC. PENGGUGAT), tertanggal **15 Juli 2019**, yang pada intinya menyatakan bahwa Para Tergugat berdalih atau membela diri dengan menciptakan narasi bahwa seolah-olah dirinya telah dijebak oleh Penggugat melalui skema bisnis yang dibangun, dan merasa tertipu karena Penggugat tidak dapat memenuhi permintaan pinjaman yang dimintakan oleh Para Tergugat. Padahal hal tersebut sengaja ditahan (*Pending*) dan tidak dilanjutkan transaksinya sementara oleh Penggugat, karena semata-mata kondisi dan keadaan Para Tergugat yang tidak pernah membayarkan pinjaman sesuai jadwal pembayaran (ketaatan pembayaran), sehingga Penggugat memutuskan hal demikian. Oleh karena itu, Para Tergugat dalam perkara ini tidak dapat membela diri dengan eksepsi Kreditur Terlebih Dahulu Wanprestasi (*Non Adimpleti Contractus*), karena sejatinya Para Tergugat lah yang telah Wanprestasi memenuhi unsur Pasal 1243 KUHPerdata terkait Wanprestasi kepada Penggugat. **(IC. BUKTI P.11)**;

17. Bahwa selanjutnya Penggugat kembali mengajukan **Somasi Kedua/Terakhir** kepada **Para Tergugat**, sebagaimana **Surat Nomor: 001/DHP-Law/SOMASI/VIII/2019** tertanggal **12 Agustus 2019**, akan tetapi tidak ada jawaban / tindak lanjut yang berarti dari Para Tergugat. Hal tersebut juga membuktikan tidak adanya itikad baik dari Para Tergugat untuk menyelesaikan kewajibannya kepada Penggugat. **(IC. BUKTI P.12)**;

18. Bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan hukum tersebut di atas, sebagai dasar diajukannya Gugatan *a quo*, telah didahului adanya Surat Peringatan / Somasi. Sehingga sangat jelas bahwa tindakan Para Tergugat telah menimbulkan kerugian yang sangat besar bagi Penggugat. Tindakan atau Perbuatan Para Tergugat telah memenuhi **Unsur-Unsur Perbuatan Ingkar/Cidera Janji (Wanprestasi) dalam Hukum Perdata, Sehingga Penggugat memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo agar Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya dan Menyatakan Para Tergugat (Ic. Tergugat I dan Tergugat II) telah melakukan Wanprestasi/Ingkar Janji terhadap Penggugat yang sangat merugikan Penggugat, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1243 KUHPerdata**;

19. Bahwa selain hal tersebut, di sisi lain berdasarkan pemantauan Penggugat, sekitar Bulan **Agustus Tahun 2019** ternyata Para Tergugat melalui Entitas Koperasi TASS Indonesia Nusantara / KOPTASSINDO telah berhasil meluncurkan suatu entitas bisnis baru yang bernama **CYBERJEK** yang bergerak dibidang transportasi *online* sekaligus menyediakan layanan bantuan modal



usaha bagi mitra pengemudi dengan ketentuan persyaratan yang ditetapkan. Hal tersebut membuktikan bahwasannya **Para Tergugat tidak memiliki itikad baik** sejak awal serta dengan sadar penuh dan sengaja melepas tanggung jawabnya kepada Penggugat, yang mana seharusnya Para Tergugat mendahulukan/memprioritaskan kepentingannya untuk membayar kewajibannya terdahulu kepada Penggugat. (IC. BUKTI P.13);

20. Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo*, berdasarkan fakta-fakta sebagaimana Penggugat uraikan di dalam Gugatan *a quo* maka segala tindakan Tergugat berupa pelanggaran ketentuan dalam **Angka 3 point 3.1. dan 3.2. Perjanjian/Syarat dan Ketentuan Produk gajiKu** tertanggal **19 September 2018**, Para Tergugat memiliki **Kewajiban**, yaitu sebagai berikut:

Angka 3:

- **3.1.** “Perusahaan wajib menyelesaikan seluruh tanggung jawab pembayaran tagihan sesuai dengan tanggal jatuh tempo yang telah disepakati oleh Sofi dan Perusahaan.”;
- **3.2.** “Perusahaan bertanggungjawab penuh apabila ada Karyawan yang mengundurkan diri tanpa pemberitahuan, sehingga perusahaan wajib tetap melunasi tagihan karyawan tersebut.”;

21. Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo*, adapun segala dan setiap hal yang ditagihkan oleh Penggugat sebagaimana diuraikan di atas telah berkesesuaian, sejalan dan dikuatkan dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

- **Pasal 1239 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata:**

*“Tiap-tiap perikatan untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu, apabila SI BERUTANG TIDAK MEMENUHI KEWAJIBANNYA, mendapatkan penyelesaiannya dalam kewajiban memberikan **PENGGANTIAN BIAYA, RUGI dan BUNGA.**”*

- **Pasal 1250 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata:**

*“Dalam tiap-tiap perikatan yang semata-mata berhubungan dengan pembayaran sejumlah uang, penggantian biaya, rugi dan bunga sekadar disebabkan terlambatnya pelaksanaan, hanya terdiri atas **BUNGA** yang ditentukan oleh **UNDANG-UNDANG**, dengan tidak mengurangi peraturan-peraturan undang-undang khusus.*

PENGGANTIAN BIAYA, RUGI dan BUNGA tersebut **WAJIB DIBAYAR**, dengan tidak usah dibuktikannya sesuatu kerugian oleh si berpiutang.”



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22. Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo*, mengingat Penggugat **TELAH MERINCI** segala Tagihan **PENGGUGAT (TUNTUTAN GANTI RUGI)**, sudah sepatutnya Tagihan **PENGGUGAT (TUNTUTAN GANTI RUGI)** **DIKABULKAN**. Adapun hal tersebut telah sejalan dengan **YURISPRUDENSI MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA No. 1720/K/Pdt/1986 tanggal 18 Agustus 1988**, yang menyatakan:

“SETIAP TUNTUTAN GANTI RUGI HARUS DISERTAI PERINCIAN KERUGIAN DALAM BENTUK APA YANG MENJADI DASAR TUNTUTANNYA. Tanpa perincian dimaksud maka tuntutan ganti rugi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima karena tuntutan tersebut tidak jelas/tidak sempurna.”

23. Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo*, tindakan Para Tergugat yang telah melakukan **WANPRESTASI** atas **PELAKSANAAN Perjanjian – Perjanjian** dalam **Syarat dan Ketentuan Umum** dan **Syarat dan Ketentuan Produk Gajiku** tertanggal **19 September 2018** yang telah disepakati dan ditandatangani oleh Tergugat II sebagai Pribadi dan dalam jabatannya selaku Ketua Umum pada Tergugat I yang merupakan Badan Hukum berbentuk Koperasi, **TELAH BERKESESUAIN** dengan **PENDAPAT Prof. Subekti, S.H.**, dalam bukunya yang berjudul **Hukum Perjanjian Cetakan XII, Penerbit Intermedia, Jakarta 1963, halaman 45**, yang menyatakan:

“WANPRESTASI (KELALAIAN atau KEALPAAN) dapat berupa empat macam:

- a. **TIDAK MELAKUKAN APA YANG DISANGGUPI AKAN DILAKUKANNYA;**
- b. **MELAKSANAKAN APA YANG DIJANJIKANNYA, TETAPI TIDAK SEBAGAIMANA YANG DIJANJIKAN;**
- c. *Melakukan apa yang dijanjikan tetapi terlambat;*
- d. *Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya;*

- **BAHWA PARA TERGUGAT TIDAK DAPAT BERDALIH DAN/ATAU MEMBELA DIRI DENGAN BERLINDUNG PADA KLAUSULA KEADAAN MEMAKSA (FORCE MAJEURE) TERKAIT KONDISI PANDEMI COVID-19 SAAT INI, KARENA PELAKSANAAN KONTRAK / KERJASAMA YANG DILAKUKAN OLEH PARA PIHAK DALAM PERKARA A QUO TIDAK SESUAI DAN TIDAK ADA KORELASINYA DENGAN PANDEMI COVID-19 SAAT INI;**
1. Bahwa mengingat dan mempertimbangkan Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* Sebagai Bencana Nasional, maka Para Tergugat juga tidak dapat berdalih atau membela diri untuk menunda

Halaman 17 dari 29 halaman, Putusan Nomor 660/PDT/2022/PT BDG



pembayaran dan/atau meminta keringanan kepada Penggugat terkait adanya Covid-19 yang telah ditetapkan sebagai Pandemi ini. Hal tersebut berimplikasi secara teknis di lapangan dan tergantung pada setiap ketentuan dan pelaksanaan kontrak dalam setiap perkara (*case by case*). Secara khusus dalam perkara *a quo*, Para Tergugat tidak dapat berlindung dibalik ketentuan *Force Majeure* (Keadaan Kahar) dalam Kontrak yang telah ditandatangani Para Pihak, yakni **Pasal 8 tentang Keadaan Memaksa sebagaimana Perjanjian Pinjaman / Syarat dan Ketentuan Umum tertanggal 19 September 2018**. Hal tersebut disebabkan oleh Perjanjian tersebut dibuat **berdasarkan Tenggang Waktu Perjanjian (*Tempus*) yang tidak ada hubungannya dan dilaksanakan jauh sebelum adanya keadaan / Penetapan Covid-19 sebagai Bencana Nasional Non Alam saat ini**. Bahwa apabila ditinjau dari sisi waktu (*tempus*) pembuatan Perjanjian, maka situasi pandemik Covid-19 saat ini tidak dapat dikualifikasi sebagai Keadaan Kahar (*Force Majeure*) dalam perkara *a quo*, karena Para Pihak sepakat menandatangani Perjanjian tersebut sejak sekitar September 2018, dan terhadap seluruh Permohonan Pinjaman tersebut sudah Jatuh Tempo seluruhnya sejak **16 Januari 2019** lalu. Sehingga tidak ada alasan Para Tergugat yang dapat diterima terkhusus apabila Para Tergugat mendalilkan *Force Majeure* dalam perkara *a quo*;

2. Bahwa Wanprestasi diatur di dalam **Pasal 1238 KUHPerdata** yang menyatakan bahwa "Si berutang adalah lalai, apabila ia dengan surat perintah atau dengan sebuah akta sejenis itu telah dinyatakan lalai, atau demi perikatannya sendiri, ialah jika ini menetapkan, bahwa si berutang harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan." **Juncto Pasal 1243 KUH Perdata**. Berdasarkan ketentuan Pasal tersebut. Pengugat juga berhak untuk mendapatkan Penggantian Biaya, Kerugian dan Bunga atas biaya yang dikeluarkan selama ini;

- **BAHWA PARA TERGUGAT TELAH MELAKUKAN PERBUATAN INGKAR JANJI / WANPRESTASI KEPADA PENGGUGAT BAIK SECARA PRIBADI MAUPUN DALAM JABATANNYA SELAKU DIREKTUR UTAMA PT. TASS INDONESIA NUSANTARA DAN KETUA UMUM KOPERASI TASS INDONESIA NUSANTARA:**

1. Bahwa berdasarkan ketentuan **Pasal 1243 KUHPerdata**, Penggugat memiliki hak hukum untuk dapat menuntut ganti kerugian atas perbuatan Cidera Janji / Wanprestasi yang dilakukan oleh Para Tergugat. Adapun kerugian yang di alami Penggugat adalah kehilangan uang/dana Pinjaman yang diberikan oleh Penggugat selaku Pemberi Pinjaman kepada Para Tergugat selaku Penerima



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pinjaman, yang ternyata hal tersebut tidak pernah dibayarkan pengembaliannya (**Pokok, Bunga dan/atau Denda Keterlambatan**) sesuai jadwal pembayaran yang telah disepakati oleh Para Pihak (Jatuh Tempo), selain itu Para Tergugat sering kali memberikan janji-janji kepada Penggugat yang mana janji tersebut tidak pernah direalisasikan, yang mengakibatkan Penggugat terhambat dalam menjalankan kegiatan usahanya, sehingga kehilangan peluang bisnis yang sangat berharga;

2. Majelis Hakim yang Mulia, dalam perkara *a quo* Penggugat mengajukan Gugatan terhadap Pribadi Sdr. **WEE PENG HUP RICKY (Ic. Tergugat II)** maupun dalam jabatannya selaku Direktur Utama **PT. TASS INTERNATIONAL SECURITY (Ic. Tergugat I)**, sebagaimana tercantum dalam Akta Pendirian (Terakhir) Perusahaan Susunan Perubahan Pengurus Perusahaan;
3. Majelis Hakim yang mulia, bahwa mengingat kedudukan Subjek Hukum Para Pihak (*Ic. Penggugat dengan Para Tergugat*) dalam Gugatan *a quo*, Penggugat perlu menyampaikan beberapa Teori atau Doktrin yang mendukung dalil-dalil Gugatan *a quo*. Yaitu dengan adanya Prinsip atau Teori "**Piercing The Corporate Veil**" yang berkaitan dengan prinsip tanggung jawab terbatas yang dianut dalam Hukum Perseroan Terbatas di Indonesia. Dalam suatu Perseroan Terbatas, tanggung jawab dari pemegang saham, Direksi dan Komisaris atas perbuatan Perseroan Terbatas dibatasi, padahal pada suatu kasus atau perkara tertentu Peran, Tugas dan Tanggung jawab dari Organ Perusahaan atau Pengurus sangatlah penting, sehingga banyak peristiwa orang-perorangan yang melakukan pelanggaran hukum dengan bertindak seolah-olah hanya untuk atas nama perusahaan, agar tidak dapat dijerat oleh hukum secara pribadi;
4. Bahwa dalam konteks Hukum Perusahaan istilah tersebut sudah merupakan suatu doktrin atau teori yang diartikan sebagai suatu proses untuk membebani tanggung jawab ke pundak Orang atau Perusahaan lain atas perbuatan hukum yang dilakukan oleh suatu Perusahaan Pelaku (Badan Hukum), tanpa melihat pada fakta bahwa perbuatan tersebut sebenarnya dilakukan oleh Perseroan pelaku tersebut. Dalam hal seperti ini Pengadilan akan mengabaikan status badan hukum dari perusahaan tersebut serta membebankan tanggung jawab kepada pihak "Pribadi" dan "Pelaku" dari perseroan tersebut dengan mengabaikan prinsip tanggung jawab terbatas dari perseroan sebagai badan hukum yang biasanya dinikmati oleh oknum-oknum tertentu;
5. Ketentuan tersebut menyatakan bahwa **Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT)** menganut sistem Tanggung Jawab Terbatas. Namun, ketentuan tersebut tidak berlaku mutlak dengan adanya

Halaman 19 dari 29 halaman, Putusan Nomor 660/PDT/2022/PT BDG



pengecualian dari ketentuan tersebut di atas. Pengecualian-pengecualian akan ketentuan dan prinsip tersebut mengindikasikan bahwa UUPT menganut juga prinsip *Piercing The Corporate Veil*. Pengecualian (*Piercing The Corporate Veil*) itu, khususnya yang membebaskan tanggung jawab kepada pihak Pemegang Saham, dapat dikategorikan antara lain sebagai berikut:

Ketentuan Pasal 3 Ayat (2) UUPT:

Pasal 3 Ayat (2) UUPT mengatur bahwa ketentuan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) *tidak berlaku* apabila:

- a) *Persyaratan Perseroan sebagai badan hukum belum atau tidak terpenuhi; Pemegang saham sebagai pendiri perseroan terbatas akan bertanggung jawab selama perseroan terbatas belum memperoleh status badan hukum sampai dengan disahkannya status badan hukum perseroan yang nyata dalam SK Menteri Hukum dan HAM.*
- b) **Pemegang Saham yang bersangkutan baik langsung maupun tidak langsung dengan itikad buruk memanfaatkan Perseroan untuk kepentingan pribadi;** Penjelasan ketentuan ini menyatakan bahwa tanggung jawab terbatas pemegang saham akan hilang apabila ada percampuran antara harta kekayaan pribadi pemegang saham dengan harta kekayaan perseroan.
- c) **Pemegang Saham yang bersangkutan terlibat dalam perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Perseroan; atau;**
- d) *Pemegang Saham yang bersangkutan baik langsung maupun tidak langsung secara melawan hukum menggunakan kekayaan Perseroan, yang mengakibatkan kekayaan Perseroan menjadi tidak cukup untuk melunasi utang Perseroan.*

6. **Majelis Hakim yang mulia, sebagaimana berlakunya Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, yang menyatakan bahwa beban tanggung jawab terhadap berjalannya suatu Perseroan merupakan tanggung jawab Organ Perusahaan yakni Direksi, mohon dapat dilihat dengan baik bahwa dalam kedudukan Tergugat II selaku Pengurus Perseroan yang menjabat sebagai Direktur Utama pada Tergugat I, sehingga dengan demikian berdasarkan Hukum Perdata maka teori *Piercing The Corporate Veil* haruslah berlaku dan dapat diaplikasikan dalam perkara *a quo*, yakni **Pengurus Perusahaan Ic. Tergugat II bertanggung jawab sampai kepada harta kekayaan pribadi;****



7. Bahwa Tanggung Jawab Direksi disebabkan penerapan Asas/Teori *Piercing The Corporate Veil* tersebut dilakukan dalam hal-hal Direksi tidak melaksanakan *Fiduciary Duty* kepada perseroan. **Pasal 97 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas** berbunyi:

1) *Direksi bertanggung jawab atas pengelolaan Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 Ayat (1).*

Pengurusan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), wajib dilaksanakan setiap anggota Direksi dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab.

2) *Setiap anggota Direksi bertanggung jawab penuh secara pribadi atas kerugian Perseroan apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada Ayat (2).*

3) *Dalam hal Direksi terdiri atas 2 (dua) anggota Direksi atau lebih, tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada Ayat (3) berlaku secara tanggung renteng bagi setiap anggota Direksi.*

4) *Anggota Direksi tidak dapat dipertanggungjawabkan atas kerugian sebagaimana dimaksud pada Ayat (3) apabila dapat membuktikan: a. kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya; b. telah melakukan pengelolaan dengan itikad baik dan kehati-hatian untuk kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan; c. tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengelolaan yang mengakibatkan kerugian; dan d. telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut.*

5) *Atas nama Perseroan, pemegang saham yang mewakili paling sedikit 1/10 (satu persepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara dapat mengajukan gugatan melalui pengadilan negeri terhadap anggota Direksi yang karena kesalahan atau kelalaiannya menimbulkan kerugian pada Perseroan.*

6) *Ketentuan sebagaimana dimaksud pada Ayat (5) tidak mengurangi hak anggota Direksi lain dan/atau anggota Dewan Komisaris untuk mengajukan gugatan atas nama Perseroan.*

8. Bahwa Mengenai tanggung jawab Direksi disebabkan penerapan teori *Piercing The Corporate Veil* merujuk pada ketentuan **Pasal 97 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas** yang berbunyi:

"Setiap anggota Direksi bertanggung jawab penuh secara pribadi atas kerugian Perseroan apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai"



menjalankan tugasnya sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada Ayat (2).”

9. Bahwa mengingat Keputusan Menteri Negara/ Kepala Badan Penanaman Modal dan Pembinaan BUMN, Nomor: Kep-23/M-PM. PBUMN/2000, yang dimaksud dengan *Good Corporate Governance* (GCG) adalah “Prinsip korporasi yang sehat, yang perlu diterapkan dalam pengelolaan perusahaan, yang dilaksanakan semata-mata demi menjaga kepentingan perusahaan dalam rangka mencapai maksud dan tujuan perusahaan.” Prinsip korporasi yang sehat adalah adanya keseimbangan hubungan antara organ perusahaan, pemegang saham dan seluruh pemangku kepentingan. Dengan demikian Para Tergugat dalam perkara ini juga telah melanggar prinsip korporasi yang sehat karena tidak mengaplikasikan lima prinsip dasar **Good Corporate Governance (GCG)** yaitu; **Transaparansi (Transparency)**, **Akuntabilitas (Accountability)**, **Tanggung Jawab (Responsibility)**, **Independensi (Independency)**, dan **Keadilan (Fairness)**;
10. Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, telah menjadi jelas dan terang bahwa atas tindakan Tergugat II yang dalam menjalankan Perusahaan (Jc. Tergugat I) dengan itikad buruk, maka Tergugat II dalam kapasitasnya selaku Direktur Utama Tergugat I, wajib dimintakan pertanggungjawabannya secara pribadi. Ketentuan di atas adalah konsep dasar dari Prinsip **Fiduciary Duty** oleh Direksi. Oleh karena itu dalam Gugatan perkara *a quo*, Penggugat merasa perlu untuk memohonkan Sita Jaminan (*Conservatoir Beslaag*) terhadap harta atau asset pribadi milik Tergugat I dan juga bersamaan dengan Tergugat II;
11. Bahwa selain hal tersebut Penggugat juga berhak untuk menjatuhkan dan/atau mengenakan **BUNGA MORATOIR (KELALAIAN)** kepada Para Tergugat atas tindakan Wanprestasi yang dilakukan oleh Para Tergugat kepada Penggugat sebagaimana dimaksud dalam **Pasal 1250 Paragraf (3) KUHPerdara** (S.1848: No. 22). Dengan demikian Para Tergugat wajib membayar pula Bunga Moratoir sebesar **6% (enam persen)** yang dihitung **setiap Tahunnya** kepada Penggugat dengan perincian sebagai berikut: **Rp. 1.012.000.000.- × 6% = Rp. 60.720.000.- (enam puluh juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah)**;
12. Bahwa oleh karena itu Pengugat juga meminta agar Ketua Pengadilan Negeri Depok Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar **KERUGIAN IMMATERIIL** yang dialami Penggugat, antara lain kehilangan kesempatan bisnis yang sangat berharga, kesehatan, pikiran, waktu, tenaga dan banyak uang untuk mengurus perkara *a quo*, yang apabila di nilai layak sebesar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 2.500.000.000,- (*dua miliar lima ratus juta rupiah*) secara langsung dan tunai setelah perkara ini dinyatakan telah Berkekuatan Hukum Tetap (*Inkracht Van Gewijsde*);

- **PERMOHONAN SITA JAMINAN (CONSERVATOIR BESLAG) GUNA MEMBERIKAN KEPASTIAN HUKUM BAGI PENGGUGAT AGAR GUGATAN PENGGUGAT TIDAK MENJADI SIA-SIA (ILLUSOIR):**

1. Bahwa secara hukum Para Tergugat terdiri dari Tergugat I (Badan Hukum) dan Tergugat II (Pribadi / Direktur Utama Tergugat I), sehingga harus dinyatakan Para Tergugat bertanggung jawab secara Pribadi maupun untuk dan atas nama Badan Hukum Perseroan Terbatas atas perbuatan Para Tergugat yang telah Ingkar Janji/Wanprestasi terhadap Penggugat tersebut;
2. Bahwa melihat karakteristik dan perilaku Para Tergugat yang selama ini selalu memberikan iming-iming atau janji-janji palsu dan melepas tanggung jawab kepada Penggugat, maka Penggugat sangat khawatir bahwa Para Tergugat cenderung tidak taat / tidak mau membayar seluruh hutangnya tersebut diatas dan Para Tergugat berpotensi akan mengalihkan dan/atau memindah tangankan seluruh harta-hartanya, oleh karena itu Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Depok *cq.* Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*, untuk terlebih dahulu meletakkan Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) atas harta/asset Para Tergugat agar Gugatan *a quo* tidak menjadi hampa (*illusoir*);
3. Bahwa Sita Jaminan yang Penggugat maksud adalah terhadap harta atau Asset Perusahaan (*lc.* Tergugat I) dan/atau Pribadi (*lc.* Tergugat II) milik Para Tergugat yang wajib bertanggungjawab atas kerugian-kerugian yang Penggugat alami sebelum dilakukannya kerjasama peminjaman dana antara Para Pihak sampai dengan saat ini. Para Tergugat sangat terang dan nyata telah Ingkarjanji/Wanprestasi kepada Penggugat;
4. Bahwa Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) yang Penggugat maksud adalah berupa Aset Pribadi dan/atau Badan Hukum yang saat ini berada dalam penguasaan Para Tergugat secara sah dan berharga, yaitu berupa Tanah dan Bangunan yang berada sesuai dengan alamat tempat tinggal Para Tergugat, antara lain sebagai berikut:

4.1. PT. TASS INTERNATIONAL SECURITY – TERGUGAT I;

1 (satu) Unit Tanah dan Bangunan (Kantor) yang terletak di Jl. MI. Ridwan Rais No. 22, RT.02/RW.06, Kel. Beji Timur, Kec. Beji, Depok, Jawa Barat.

4.2. WEE PENG HUP RICKY – TERGUGAT II;

1 (satu) Unit Tanah dan Bangunan yang terletak di Jl. Karet Hijau No. 27 RT.003/RW.005, Kelurahan Beji Timur, Kecamatan Beji, Depok, Jawa Barat.

Halaman 23 dari 29 halaman, Putusan Nomor 660/PDT/2022/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **BAHWA MENGINGAT PARA TERGUGAT SELALU MENGHINDAR DAN MENGULUR-ULUR WAKTU DALAM MEMENUHI KEWAJIBANNYA KEPADA PENGGUGAT MAKA TERGUGAT SANGAT PANTAS UNTUK DIHUKUM MEMBAYAR UANG PAKSA (DWANGSOM):**

Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo*, berdasarkan hal-hal sebagaimana telah Penggugat uraikan di atas maka **TERBUKTI SECARA SAH** dan **MEYAKINKAN** bahwa **MEMANG BENAR** Tergugat selama ini selalu **MENGULUR-ULUR WAKTU** dan **MENGHINDAR** untuk **TIDAK MEMBAYAR TAGIHAN** kepada Penggugat. Karenanya, merupakan hal yang sangat mungkin terjadi bahwa Tergugat akan mencari berbagai macam cara yang **SESAT** untuk **TIDAK MELAKSANAKAN PUTUSAN** di dalam perkara *aquo*. Mohon perhatian Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo*, semakin lama Para Tergugat tidak **MENGEMBALIKAN** dan **MEMBAYAR TAGIHAN atas pinjaman atau pembiayaan** kepada Penggugat akan menambah beban kerugian Penggugat, seiring berjalannya waktu selama proses acara persidangan dalam perkara *a quo*, apalagi dalam hal perkara *a quo* sampai memasuki tingkat Banding, Kasasi dan bahkan apabila harus menempuh upaya hukum luar biasa Peninjauan Kembali;

1. Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo*, merujuk pada hal sebagaimana kami uraikan di atas maka bersama ini Penggugat memohon yang sedalam-dalamnya kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo* agar **MENGHUKUM** Para Tergugat untuk membayar **UANG PAKSA (DWANGSOM)** sebesar **Rp. 1.000.000,00 (satu juta Rupiah)** kepada Penggugat untuk **setiap hari** keterlambatan dalam melaksanakan dan memenuhi isi putusan di dalam perkara *a quo* terhitung sejak dijatuhkan dan dibacakannya Putusan dalam perkara *a quo* oleh Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo*;
2. Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo*, mengingat berdasarkan fakta-fakta sebagaimana Penggugat uraikan di dalam Gugatan *a quo* terbukti bahwa Para Tergugat telah melakukan perbuatan **WANPRESTASI/CIDERA JANJI** terhadap Penggugat di dalam pelaksanaan Perjanjian – Perjanjian yang telah di sepakati. Karenanya, bersama ini pula Penggugat memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo* agar **MENGHUKUM** Tergugat untuk membayar biaya perkara *a quo*;
3. Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo*, selain daripada itu mengingat besarnya **KERUGIAN** yang **DIDERITA** oleh Penggugat sedemikian

Halaman 24 dari 29 halaman, Putusan Nomor 660/PDT/2022/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

parahnya, maka merupakan tindakan yang adil dan bijaksana serta berkesesuaian dengan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Gugatan ini mempedomani ketentuan dalam HIR Pasal 180, maka dimohonkan Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan untuk menyatakan putusan yang dijatuhkan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada Bantahan (*Verzet*), Banding dan/atau Kasasi (*Uitvoerbaar Bij Vooraad*);

5. Bahwa Gugatan Penggugat didasarkan pada dalil-dalil, fakta hukum dan bukti-bukti yang kuat, dan oleh karenanya sudah sepatutnya Gugatan Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya;

Maka berdasarkan uraian dalil-dalil dan bukti-bukti yang diuraikan Penggugat di atas, maka dengan ini Penggugat memohon agar Ketua Pengadilan Negeri Depok Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berkenan memutuskan hal-hal sebagai berikut:

----- MENGADILI -----

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menerima dan Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Perbuatan Para Tergugat (*Jc.* Tergugat I dan Tergugat II) telah Ingkar Janji / Wanprestasi kepada Penggugat;
3. Menyatakan Perjanjian dalam **Syarat dan Ketentuan Umum dan Lampiran Syarat dan Ketentuan Produk gajiKu** yang dibuat oleh PT. Aplikasi Solusi Finansial (SOFI) (*Jc.* Penggugat) dalam bentuk Perjanjian Baku (*Standart Contract*) dan ditandatangani oleh Tergugat II baik untuk kepentingan Pribadi dan/atau dalam jabatannya selaku Direktur Utama pada Tergugat I selaku badan hukum Perseroan Terbatas tertanggal **19 September 2018** adalah **SAH dan MENGIKAT SECARA HUKUM**;
4. Menghukum dan Menyatakan agar Para Tergugat secara tanggung renteng membayarkan **KERUGIAN MATERIIL (POKOK & DENDA KETERLAMBATAN)** kepada Penggugat secara langsung dan tunai sebesar sebesar **Rp. 1.012.000.000,- (satu miliar dua belas juta rupiah)**, yang terdiri dari:
 - 4.1 **POKOK TAGIHAN** sebesar **Rp. 184.000.000,- (seratus delapan puluh empat juta rupiah rupiah)**;
 - 4.2 **DENDA KETERLAMBATAN** sebagaimana diatur dalam **Surat Kesepakatan Pembayaran Tagihan** yang ditandatangani oleh Para Pihak tertanggal **01 Maret 2019**, yakni sebesar **0,5% (nol koma lima persen) per-hari**, terhitung sejak tanggal **Jatuh Tempo (16 Januari 2019)** s.d

Halaman 25 dari 29 halaman, Putusan Nomor 660/PDT/2022/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diajukannya Gugatan *a quo* per tanggal **01 Oktober 2021**, total senilai **Rp. 828.000.000,-** (*delapan ratus dua puluh delapan juta rupiah*).

5. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar Bunga *Moratoir* (Kelalaian), terhitung sebesar 6% (*enam persen*) setiap Tahunnya, dengan perincian sebagai berikut: **Rp. 1.012.000.000,-** × 6% = **Rp. 60.720.000,-** (*enam puluh juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah*);
6. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar Ganti Kerugian Immateriil kepada Penggugat sebesar **Rp. 2.500.000.000** (*dua miliar lima ratus juta rupiah*);
7. Menyatakan Sah Dan Berharga Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) atas Harta Tidak Bergerak atau Asset berupa Tanah dan Bangunan milik Tergugat I dan Tergugat II (*lc. Para Tergugat*) yang masing-masing terletak di:

7.1 PT. TASS INTERNATIONAL SECURITY – TERGUGAT I;

Sebidang Tanah dan Bangunan (Kantor) yang terletak di Jl. MI. Ridwan Rais No. 22, RT.02/RW.06, Kel. Beji Timur, Kec. Beji, **DEPOK, JAWA BARAT**;

7.2 WEE PENG HUP RICKY – TERGUGAT II;

Sebidang Tanah dan Bangunan yang terletak di Jl. Karet Hijau No. 27, RT.003/RW.005, Kelurahan Beji Timur, Kecamatan Beji, **DEPOK, JAWA BARAT**.-

8. Menghukum Para Tergugat untuk membayar Uang Paksa (*Dwangsom*) sebesar **Rp 1.000.000,-** (*satu juta rupiah*) kepada Penggugat untuk **setiap hari** keterlambatan dalam melaksanakan dan memenuhi isi putusan dalam perkara *a quo*, terhitung sejak dijatuhkan dan dibacakannya Putusan dalam perkara *a quo*;
9. Menyatakan Putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada Bantahan (*Verzet*), Banding dan/atau Kasasi (*Uitvoerbaar Bij Vooraad*);
10. Menghukum Para Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara *a quo*.-

S U B S I D E R :

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Depok yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).

Membaca putusan Pengadilan Negeri Depok terhadap gugatan Penggugat dalam perkara , Nomor 244/Pdt.G/2021/PN Dpk, yang diputus tanggal 14 Juli 2022 yang amarnya sebagai berikut:

Halaman 26 dari 29 halaman, Putusan Nomor 660/PDT/2022/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

DALAM EKSEPSI:

- Mengabulkan eksepsi Para Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar ongkos perkara sebesar Rp545.000 (lima ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Membaca Akta Pernyataan Permohonan Banding Nomor. 30/Akta.Bdg/VIII/2022/PN Dpk Jo.No 244/Pdt.G/2021/PN Dpk, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Depok yang menerangkan, bahwa pada tanggal 1 Agustus 2022 Kuasa Pembanding semula Penggugat tersebut telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Depok Nomor. 244/Pdt.G/2021/PN Dpk, tanggal 14 Juli 2022, permohonan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama dan patut kepada Terbanding I semula Tergugat I dan kepada Terbanding II semula Tergugat II masing-masing pada tanggal 5 Agustus 2022;

Membaca memori banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat tertanggal 31 Agustus 2022 yang telah diserahkan dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Depok pada tanggal 31 Agustus 2022, memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terbanding I semula Tergugat I dan kepada Terbanding II semula Tergugat II masing-masing pada tanggal 8 September 2022;

Membaca kontra memori banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Para Terbanding semula Tergugat I dan Tergugat II tertanggal 12 Oktober 2022 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Depok pada tanggal 14 Oktober 2022, kontra memori banding tersebut telah dimohonkan untuk diberitahukan dan diserahkan kepada Pembanding semula Penggugat melalui Pengadilan Negeri Jakarta Barat pada tanggal 18 Oktober 2022;

Membaca relaas pemberitahuan memeriksa berkas perkara (inzage) Nomor. 224/Pdt.G/2021/PN.Dpk, yang disampaikan oleh Juru Sita Pengganti Pengadilan Negeri Depok kepada Pembanding semula Penggugat pada tanggal 26 Agustus 2022 dan kepada Terbanding I dan Terbanding II semula Tergugat I dan Tergugat II masing-masing pada tanggal 5 Agustus 2022, yang isinya memberi kesempatan untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara yang dimintakan banding dalam

Halaman 27 dari 29 halaman, Putusan Nomor 660/PDT/2022/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tenggang waktu selama 14 (empat belas) hari terhitung sejak hari berikutnya dari pemberitahuan ini sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Bandung;

TENTANG HUKUMNYA ;

Menimbang, bahwa dalam pernyataan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Depok, Eko Suharjono, SH.MH , tertulis pernyataan banding yang diajukan Pembanding semula Penggugat tersebut dilakukan melalui aplikasi E-Court tanggal 1 Agustus 2022 terhadap perkara Nomor 244/PDT.G/2021/PN Dpk yang diputus pada tanggal 14 Juli 2022;

Menimbang, bahwa Majelis Pengadilan Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Bandung setelah mempelajari berkas perkara serta proses pemeriksaan, maka disimpulkan bahwa perkara tersebut tidak diperiksa melalui persidangan elektronik (E-Court) melainkan melalui proses pemeriksaan secara manual, oleh karenanya tenggang waktu pernyataan bandingnya tunduk pada Undang Undang Nomor 20 Tahun 1947;

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat telah diajukan pada tanggal 1 Agustus 2022, terhadap Putusan Pengadeilan Negeri Depok dalam perkara A quo yang dibacakan dalam persidangan pada tanggal 14 Juli 2022, maka berdasarkan ketentuan Pasal 7 Ayat (1) UU Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peraturan Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, maka tenggang waktu permohonan banding tersebut telah melewati batas waktu yang ditentukan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding Pembanding semula Penggugat diajukan melewati batas waktu yang ditentukan, maka permohonan banding tersebut secara formal harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding dinyatakan tidak dapat diterima maka pokok perkara harus dinyatakan tidak dapat diterima, dan Pembanding semula Penggugat harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditentukan sebesar sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini ;

Memperhatikan ketentuan Pasal 7 Ayat (1) Undang Undang Nomor 20 Tahun 1947 dan Undfang Undang lain yang bersangkutan ;

Halaman 28 dari 29 halaman, Putusan Nomor 660/PDT/2022/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

1. Menyatakan permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat tidak dapat diterima ;
2. Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam kedua tingkat pengadilan, yang ditingkat banding sejumlah Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah, diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung pada hari ini : **Rabu tanggal 7 Desember 2022**, oleh kami, **Imam Syafi'i, S.H.,M.Hum.**, Hakim Tinggi yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi sebagai Ketua Majelis, **Zainuri, S.H.**, dan **Jonny Sitohang, S.H.,M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ditingkat Banding dan putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota serta dibantu oleh **Hendayani, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, akan tetapi tidak dihadiri oleh pihak-pihak yang berperkara.

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

Ttd

Ttd

Zainuri, S.H.

Imam Syafi'i, S.H.,M.Hum.

Ttd

Jonny Sitohang, S.H.,M.H.

PANITERA PENGGANTI

Ttd

Hendayani, SH

Perincian biaya perkara :

- Materai	Rp.	10.000,00
- Redaksi putusan	Rp.	10.000,00
- Biaya Proses lainnya	Rp.	130.000,00

+

Halaman 29 dari 29 halaman, Putusan Nomor 660/PDT/2022/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah..... Rp. 150.000,00

(Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah)